

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masyarakat khususnya masyarakat adat dalam kehidupannya selalu berpatokan dan diatur sesuai dengan hukum adat yang berlaku setiap daerahnya masing-masing. Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati masyarakat berdasar keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Sistem hukum Adat umumnya bersumber dari peraturan - peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum Adat adalah berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang salih berganti Karena sifatnya yang mudah berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang terdiri dari ketentuan - ketentuan sehari-hari dan perbuatan-perbuatan terus menerus dilakukan oleh orang-orang dalam kehidupan dan pergaulan hidup serta diwujudkan secara nyata tanpa paksaan masyarakat atau bangsa, selama kebiasaan ini diikuti secara berkesinambungan¹

Pada dasarnya hukum adat mengatur segala aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan adat yang berasal dari nenek moyang mereka dan berlaku secara turun temurun. Hukum adat akan mengatur mengenai masalah perkawinan

¹ A. Tahali, 2018, **Hukum Adat Di Nusantara Indonesia**, Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, Kota Palu, Vol.5 No.1, hlm. 27-46.

,warisan serta mengatur tentang pengangkatan anak atau pada hukum adat di Bali disebut "*sentana peperasan*".

Sebetulnya, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang hukum adat telah diatur syarat-syarat pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan termutakhir adalah pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2. Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang pemerintah daerah. Istilah yang digunakan di dalam pasal tersebut adalah 'kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat'².

Masyarakat hukum adat khususnya di Indonesia mengenal adanya tiga sistem kekerabatan yaitu:

1. Patrilineal adalah masyarakat yang lebih mengutamakan pada garis keturunan laki-laki dari pada keturunan perempuan, jadi bisa dikatakan bahwa kedudukan yang dimiliki oleh laki-laki lebih diutamakan dari anak perempuan. Sehingga anak laki-laki sebagai penerus dari keturunan bapaknya sedangkan untuk anak perempuan dianggap akan menjadi anak orang lain yang memperkuat keturunan orang lain yaitu suaminya.
2. Matrilineal adalah masyarakat yang lebih mengutamakan garis keturunan pada perempuan dari pada laki-laki, sehingga bisa dikatakan bahwa perempuan menjadi penerus keturunan dari ibunya yang ditarik dari satu

² L.Sabardi, 2013, **Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 Untuk Identifikasi adanya Masyarakat Hukum Adat**. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Kota Mataram Vol.43, No.2 hlm 43.

ibu asal, sedangkan untuk laki-laki hanya dianggap sebagai pemberi keturunan.

3. Parental atau bilateral adalah sistem keturunan yang ditarik dari kedua garis orang tuanya yang artinya laki-laki dan perempuan tidak dibedakan.

Sistem pewarisan di Indonesia merupakan bagian penting dari hukum perdata yang mengatur peralihan harta benda dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menganalisis sistem ini dari perspektif hukum perdata mengungkapkan kompleksitas, aspek budaya, dan tantangan dalam implementasinya. Landasan hukum perdata Indonesia tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan hukum acuan utama dalam hal-hal penting termasuk masalah waris. Pengaturan seperti hak dan kewajiban ahli waris serta tata cara pembagian harta warisan didasarkan pada KUHPerdata.

Ahli waris yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata menyatakan persyaratan untuk diangkat sebagai ahli waris secara khusus terbagi dalam dua bidang yaitu ahli waris yang ditunjuk oleh undang-undang. Seseorang yang mempunyai hak mewaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris adalah anggota keluarga yang berhak atas pengalihan atau pengalihan harta benda dari orang yang meninggal, saudara sedarah yang sah atau tidak, atau suami atau istri yang masih hidup dari pasangan yang meninggal dan anak kandung atau anak angkat yang sudah di akui secara sah dimata hukum dan agama.³

³ M. Natania, & J. Lesmana, 2024, **Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata**. Jurnal Kewarganegaraan, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Vol.8 No.1, hlm 990-999.

Pasangan suami istri yang berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Bagi rumah tangga yang tidak dikaruniai anak, untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, anak orang lain, untuk menjadi anak angkatnya. Kebiasaan mengadopsi anak/mengangkat anak orang lain sebagai anak di dalam bahasa Bali disebut istilah "Sentana Peperasan", sementara konsepsi pengangkatan anak dalam *Staatsblad 1917-129* dikenal dengan istilah adopsi, yang berasal dari kata *adoptie* dalam bahasa Belanda, atau *adoption* dalam bahasa Inggris, yang dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, bahwa adopsi adalah "Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri."⁴

Secara yuridis, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pengangkatan anak semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak, sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak, untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak angkat. dilain sisi, pengangkatan anak juga dipandang dari kepentingan calon orang tua angkat, salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan.

⁴ I Wayan Wahyu Wira Udytama, Yogi Yasa Wedha, dan Ni Nyoman Ayu Tri Sukmarini, 2024, **Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Perspektif Hukum Adat Bali**, Jurnal Hukum Saraswati Vo.6 No.2, hlm. 789-799.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan pengangkatan anak yaitu: "Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".⁵

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi 2 (dua) cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu; 1) berdasarkan adat kebiasaan dan 2) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada pasal tersebut, Bali sebagai daerah yang masih kental akan adat, tradisi dan budaya yang dijiwai agama mayoritas di Bali yaitu Agama Hindu senantiasa mengkaitkan hampir segala sesuatunya berkesesuaian dengan nilai-nilai adat, taridisi dan budaya sebagaimana yang telah hidup termasuk halnya dengan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak.⁶

Hukum adat merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai warisan budaya, hukum adat berfungsi mengatur tata kehidupan masyarakat adat sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan tradisi yang telah berkembang turun-temurun. Di Provinsi Bali, hukum adat memiliki posisi

⁵ I Ngurah Primayuda Bawananta, 2017, **Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan**, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.3 No.3, hlm. 30-39.

⁶ I Nyoman Bagiastra , dan Gede Pasek Pramana, 2024, **Pengangkatan Anak Di Desa Adat Sukawana: Kepentingan Anak Versus Kepentingan Orang Tua Angkat**, VYAVAHARA DUTA, Vol.19 No.2, hlm.163-176.

yang sangat kuat dan pedoman dari berbagai aspek kehidupan, termasuk mekanisme pengangkatan anak dan pemberian hak waris.

Hukum adat Bali telah lama memainkan peran sentral dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali. Salah satu aspek penting dalam hukum adat Bali adalah pengaturan mengenai pengangkatan anak, yang dikenal dengan istilah *sentana peperasan*. Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan tanggung jawab keluarga, baik dalam dimensi *sakala*(nyata) maupun *niskala*(spiritual).

Adat Bali menganggap bahwa pengangkatan anak memiliki makna yang sangat dalam, terkait dengan kelangsungan keturunan, pemeliharaan warisan leluhur, serta keterikatan sosial dan spiritual dalam komunitas adat. Pengangkatan anak dalam hukum adat Bali tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak memiliki keturunan, tetapi juga untuk melanjutkan tanggung jawab sosial, spiritual, dan pewarisan.

Dalam masyarakat adat Bali, terdapat dua jenis pengangkatan anak yang diakui, yakni pengangkatan anak berdasarkan hukum negara (peraturan perundang-undangan) dan pengangkatan anak berdasarkan hukum adat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat (hukum adat Bali) tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas, tetapi juga melibatkan aspek kultural dan keagamaan yang sangat kental. Proses pengangkatan anak diatur secara detail melalui Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat Bali Tahun 2022, yang memberikan panduan tentang tata cara pengangkatan anak sesuai dengan tradisi dan nilai-nilai adat Bali. Dalam pelaksanaannya, proses

ini melibatkan serangkaian persetujuan tertulis, upacara adat, hingga pengakuan administratif, yang menunjukkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara.⁷

Masyarakat adat bali mengenal seorang anak angkat dengan sebutan sentana peperasan, sentana peperasan akan terputus hubungan dengan orang tua kandungnya saat proses tata cara pengangkatan anak sudah sah dimata agama dan hukum nasional. mengenai masalah pewarisan bahwa kedudukan dan peranan hukum adat yang berlaku pada daerah si pengangkatan anak yang memiliki keterkaitan dengan bidang pewarisan yang harus untuk dipermasalahkan haknya atau diluruskan. Dilihat dari kehidupan sosial pada masyarakat adat khususnya masyarakat adat Bali bahwa anak laki-laki mempunyai peran yang penting dalam suatu keluarga dan menjadi anak yang dispesialkan pada keluarganya. Hal tersebut dapat dilihat pada saat dalam mengambil sebuah keputusan yang dimana peran laki-laki untuk berhak dalam memutuskan segala hal dibandingkan dengan peran perempuan yang hanya boleh menerima keputusan dari seorang laki-laki. Bukan hanya itu saja bahwa peran laki-laki dilihat dalam segi pewarisan.

Pada masyarakat adat Bali anak laki-laki berhak dalam mewarisi harta benda orang tuanya. Faktanya terdapat masyarakat adat Bali khususnya pada desa adat Kelusa masih kurang paham mengenai pewarisan yang didapatkan dari sentana peperasan tersebut karena masyarakat menganggap bahwa anak yang diangkat sebagai seorang anak dari pasangan suami istri hanya memiliki tugas sebagai pelengkap keluarga tetapi pada dasarnya seorang sentana peperasan atau

⁷ F.P. Winarti Rachmansyah, & M.A. Rafsanjani, 2024, **Problematisa Hak Waris Bagi Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Bali**. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.4 No.2, hlm. 1-2.

anak angkat berhak menjadi seorang ahli waris dari keluarga angkatnya karena sudah sah di mata agama dan mata hukum nasional serta sudah tercantum dalam awig-awig yang mengatur Desa Adat Kelusa.⁸

Pengangkatan anak bukan hanya memberikan hal-hal baik dan perlindungan kepada sang anak tetapi juga orang tua dari si pengangkat anak ini juga harus mendapatkan haknya dengan diperlakukan baik oleh anak angkatnya sesuai dengan kewajiban yang telah diatur oleh hukum adat. Dengan demikian perilaku sentana peperasan di Desa Adat Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar tersebut tidak sesuai dengan awig-awig yang berlaku mengenai hak dan kewajibannya sebagai seorang anak. Dalam hal ini peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara norma yang ada (*Das sollen*) dengan penerapan norma (*Das Sein*) di Desa Adat Kelusa Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar dan/atau terjadinya kesenjangan antara *Das Sollen* (normatif) dengan *Das Sein* empiris).

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "KEDUDUKAN DAN HAK ANAK ANGKAT (SENTANA PEPERASAN) DAN PENYELESAIAN SENGKETA MENURUT HUKUM ADAT BALI DALAM PEWARISAN DI DESA KELUSA KECAMATAN PAYANGAN KABUPATEN GIANYAR".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ L.Widyasari, & N.Made, 2024, **Kedudukan Sentana Peperasan Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Desa Adat Yeh Sanih Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng**, Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha. hlm.40.

1. Bagaimana ketentuan kedudukan dan hak anak angkat (sentana paperasan) dalam pewarisan menurut hukum Adat Bali di Desa Kelusa?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa hukum yang timbul terhadap kedudukan dan hak anak angkat (sentana peperasan) dalam pewarisan di Desa Kelusa?

1.3. Ruang Lingkup

Untuk menghindari pembahasan yang lebih luas dan kurang fokus terhadap tujuan penelitian, maka ruang lingkup dibatasi hanya dalam hal: kedudukan dan hak anak angkat (sentana paperasan) dalam pewarisan harta menurut hukum Adat Bali dan penyelesaian sengketa hukum yang timbul terhadap kedudukan dan hak anak angkat (sentana peperasan) dalam pewarisan harta

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui ketentuan terhadap kedudukan dan hak anak angkat (sentana paperasan) dalam pewarisan harta menurut hukum Adat Bali.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum yang timbul terhadap kedudukan dan hak anak angkat (sentana peperasan) dalam pewarisan harta.

1.5. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini yakni penelitian hukum empiris, dimana metode ini merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah secara efektif dan efisien dan pada umumnya yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan mengelola data dalam hal menjawab permasalahan yang ada di Desa adat Kelusa mengenai kedudukan dan hak anak angkat dalam penerimaan harta warisan.⁹

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah sosiologis dan pendekatan konsep. Pendekatan sosiologis yakni pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi yakni pendekatan dengan melakukan penelitian kenyataan terhadap awig-awig yang berada di desa kelusa , Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sebagai tempat lokasi penelitian kemudian mengaitkan terhadap fakta dan

⁹ Ni Kadek Yuli Adeani, I. Made Suwitra, dan Diah Gayatri Sudibya, 2023, **Kedudukan dan hak Anak Angkat Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Hukum Adat Bali Di Desa Pinggan Bangli**, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.4 No.1, hlm.56-61.

data yang diperoleh, selanjutnya berusaha menemukan pemecahan atas problematika yang dihadapi dilokasi penelitian.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensklopedi hukum.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari tempatnya dapat dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya,

maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.¹⁰
- b. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden, di mana peneliti mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi mendalam tentang topik yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memahami perspektif, pengalaman, perasaan, atau opini responden secara lebih rinci. Wawancara sering digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti memerlukan data yang lebih subjektif dan detail. Terdapat beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian¹¹.

¹⁰ A. Data, 2014, **Teknik Pengumpulan Data**, Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi, hlm 4.

¹¹ S.Romdona, S.S.Junista, & A. Gunawan, 2025, **Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner**. JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik, Vol 3. No.1, hlm. 43.

c. Dokumentasi merupakan salah satu cara dalam mengumpulkan data penelitian secara tidak langsung, artinya data didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan data yang akan diteliti. Menurut Robert C. Bogdan seperti yang dikutip, Sugiyono 2005: 82 mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan suatu cara dalam memperoleh data dengan mengkaji dokumen tertulis, yang dapat berupa data, gambar, tabel, diagram. Dalam penelitian ini studi dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan gambar-gambar dan dokumen tertulis yang menggambarkan kondisi faktual tentang manajemen akselerasi. Studi dokumen dalam penelitian kualitatif menjadi sumber data yang melengkapi pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.

1.5.5. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis".

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan¹²

1.6. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini membahas berturut-turut tentang: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metoda Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Dalam Bab ini berturut-turut membahas tentang: Teori -Teori, Asas- Asas dan Konsep yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah yang diteliti

3. BAB III KETENTUAN TERHADAP KEDUDUKAN DAN HAK ANAK ANGKAT (SENTANA PAPERASAN) DALAM PEWARISAN HARTA MENURUT

¹² Putri Maha Dewi, 2025, "**Metode Penelitian Kualitatif**", Yayasan Tri Sakti Ilmiah, Sumatera Barat, hlm. 102-103

HUKUM ADAT BALI.

Dalam Bab ini membahas berturut-turut tentang: pembahasan dalam rumusan masalah pertama. Dalam pembahasan pertama yaitu, bagaimana hak anak angkat dalam pewarisan harta menurut hukum adat di Bali dan yang kedua membahas tentang kedudukan anak angkat dalam pewarisan harta menurut hukum adat di Bali.

4. BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM YANG TIMBUL TERHADAP HAK

DAN KEDUDUKAN ANAK ANGKAT (SENTANA PEPERASAN) DALAM PEWARISAN HARTA

Dalam Bab ini membahas berturut-turut tentang: pembahasan dalam rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa hukum yang timbul terhadap kedudukan dan hak anak angkat (sentana peperasan) dalam pewarisan harta.

5. BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini membahas tentang Simpulan dan Saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹³

¹³ A.S. Suciana, 2023, **Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)**, Doctoral dissertation, Universitas Nasional. hlm.28.

Gustav Radbruch menjelaskan , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan. Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman melakukan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan

¹⁴ *Ibid*

dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya¹⁵

Pendapat lain mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut¹⁶ :

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturanaturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya

¹⁵ *Ibid*, hlm.2.

¹⁶ Z. Nur, 2023 **Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)**, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol.6 No.2, hlm. 256.

(realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum¹⁷

Dalam perkembangan hukum setelah Indonesia merdeka, hukum adat sebenarnya diakui dalam sistem hukum di Indonesia. Pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Akan tetapi Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 belum menjawab mengenai permasalahan antara hukum positif di Indonesia dan hukum yang hidup di masyarakat atau hukum adat. Lembaga Yudisial di Indonesia kemudian berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga diundangkannya UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa dalam memutus perkara seorang hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian diundangkan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara

¹⁷ *Ibid.*

REpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara Repoublik Indonesia Nomor 6914, yang mengakui adanya Peraturan Desa Adat dalam Pasal 110, bahwa "Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan". Pasal 111 ayat (1) menjelaskan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi desa adat.¹⁸

Dalam Rancangan KUHP gagasan legalitas ada dua macam yaitu asas legalitas secara formil dan secara materiil. Asas legalitas formil diatur dalam Pasal 1 ayat (1) RUU KUHP. Pasal tersebut berbunyi: "tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan". Bunyi pasal ini sebenarnya masih seirama dengan asas legalitas yang berlaku saat ini. Asas legalitas materiil kemudian diatur secara khusus dan eksplisit dalam Pasal 2 RUU KUHP. Pasal 2 ayat (1) berbunyi: "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan. perundang-undangan". Pasal inilah yang telah membuka keberlakuan "hukum yang hidup di masyarakat" (*the living law*). Dengan kata lain, seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, meskipun undang – undang tidak menentukan secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP ditentukan pula

¹⁸ *Ibid*, hlm.5.

bahwa “berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsabangsa”. Ayat ini bermaksud menentukan batasan terhadap “hukum yang hidup di masyarakat” tersebut. Namun, makna “hukum yang hidup di masyarakat” masih memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk hukum adat, kebiasaan, dan hukum lokal atau hukum agama, seperti: Hukum Adat Bali.¹⁹

Dengan demikian Penulis sependapat dengan Teori Tiga Nilai Dasar Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul *Rechtsphilosophie* tahun 1975 yang mengatakan bahwa yang paling utama dari teorinya adalah keadilan dan kemanfaatan setelah itu baru kepastian hukum dapat tercapai. Menurut Gustav Radbruch apabila memperbincangkan kepastian hukum tidak hanya semata-mata tentang tujuan hukum akan tetapi juga suasana (suasana pengadilan, hakim, dll), HAM, dan demokrasi. Penulis berpendapat bahwa kepastian hukum tidaklah sama dengan keadilan. Kepastian hukum akan memunculkan keadilan dan keadilan adalah ketika adanya suatu kepastian hukum.²⁰

2.2 Teori Kewenangan

Kewenangan bukan hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan diartikan untuk menerapkan dan menegakkan hukum, menerapkan ketaatan, melaksanakan perintah, memutuskan suatu

¹⁹ *Ibid*, hlm.6.

²⁰ *Ibid*

kebijakan, sebagai alat pengawasan dan yuridiksi. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”²¹

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.”²² Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”. Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum.²³ Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standar wewenang yaitu standar hukum dan standard khusus. Kewenangan atribusi pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang.

²¹ Prajudi Atmosudirdjo, 1981, **Hukum Administrasi Negara**, Ghalia Indonesia, Jakarta. hlm. 29.

²² Susanto, Sri Nurhari, 2020, **Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan**. Administrative Law and Governance Journal Vol 3.No.3 hlm.432.

²³ Tedi Sudrajat, 2017, **Hukum Birokrasi Pemerintah : Kewenangan & Jabatan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.53.

Secara teori wewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu kewenangan yang diperoleh melalui atribusi, kewenangan yang diperoleh melalui delegasi dan kewenangan yang diperoleh dari mandat.

1. Atribusi

Atribusi berasal dari kata Latin "*tribuere*" yang berarti to give atau to distribute, dapat diartikan sebagai pembagian (kekuasaan). Atribusi merupakan wewenang yang diberikan yaitu diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu jabatan.

Mengenai pengertian atribusi Indroharto mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan baik yang dilakukan oleh original legislator ataupun delegated legislator.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan pengertian atribusi di dalam Pasal 1 angka 22 yang menyatakan bahwa atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. "Konsep teknis Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi mengartikan wewenang atribusi sebagai wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu".²⁵

²⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2017, **Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik**, Penerbit Nuansa Cendekia, Bandung, hlm.138.

²⁵ Sri Nur Hari Susanto, *Op.Cit* , hlm.434.

wewenang yang diberikan tersebut diberikan secara langsung oleh undang-undang, atau dapat dikatakan sebagai kewenangan asli.

2. Delegasi

Delegasi berasal dari kata Latin *delegatio* yang berarti substitusion, dapat diartikan sebagai penggantian. "Delegasi adalah peralihan wewenang dari satu badan pemerintahan ke badan pemerintahan lainnya. Jadi di dalam delegasi terjadi pergantian pemilik wewenang dari pemberi delegasi (*delegator*) kepada penerima delegasi".²⁶

Pendapat lain dikemukakan oleh HD. Van Wijk yang berpendapat bahwa pengertian dari delegasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan kepada badan atau pejabat pemerintahan lain. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan pengertian delegasi di dalam Pasal 1 angka 23 yang menyatakan bahwa delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Pada delegasi dipersyaratkan adanya dasar hukum dalam ketentuan undang-undang, adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah di limpahkan itu.

²⁶ A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, **Hukum Administrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.133.

- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- 4) Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- 5) Peraturan kebijakan, artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁷

3. Mandat

Mandat berasal dari bahasa Latin *mandatus* yang berarti *a command* atau *mandate* yang memiliki arti perintah atau tugas. Sebuah wewenang yang diperoleh melalui atribusi dan delegasi bisa dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukannya sendiri.

Mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.²⁸

²⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Op.Cit., hlm. 139

²⁸ Moh. Gandara, 2020, "**Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat**", Jurnal Khazanah Hukum, Vol. II No. 3, hlm. 94.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga menyebutkan pengertian mandat di dalam Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa mandat adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Menurut Van Wijk Pada mandat kita tidak dapat berbicara tentang pemindahan kekuasaan atau wewenang di dalam arti yuridis, sekarang telah ditangani oleh dan atas nama lembaga pemerintahan yang bersangkutan, penanganannya juga diserahkan kepada lembaga tersebut; berbicara secara yuridis, tetap merupakan keputusan lembaga itu sendiri. Di sini kita berbicara tentang suatu bentuk perwakilan lembaga pemerintahan. Pemberi mandat atau mandans juga tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenang bilamana ia kehendaki, ia bisa memberikan kepada para mandatarisnya segala bentuk yang dianggapnya perlu, ia seluruhnya bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil berdasarkan mandat²⁹.

2.3 Teori Living Law

Definisi dan konsep dasar living law dalam konteks hukum keluarga di Indonesia merujuk pada hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat, yang sering kali tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan yang diakui dan ditaati.

²⁹ *Ibid*, hlm.139 -140

Living law lahir dari praktik sosial, adat istiadat, serta nilai-nilai budaya dan agama yang telah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich, seorang ahli sosiologi hukum, yang menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat bukan semata-mata yang tertulis dalam undang-undang, melainkan yang dipraktikkan dan dianut oleh masyarakat dalam kehidupan mereka³⁰. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, living law menjadi bagian tak terpisahkan karena Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, adat, dan agama yang sangat luas.

Oleh karena itu, hukum keluarga tidak hanya bersandar pada hukum positif seperti Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga pada norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum keluarga, living law tercermin dalam berbagai aspek, seperti tradisi pernikahan adat, pembagian harta warisan menurut hukum adat, dan penyelesaian konflik keluarga melalui mekanisme musyawarah yang telah lama menjadi tradisi di berbagai komunitas.

Bahkan dalam penerapan hukum formal, unsur living law sering menjadi rujukan atau pelengkap dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam praktik perkawinan, banyak masyarakat Indonesia yang tetap mempertahankan tata cara adat di samping memenuhi persyaratan hukum positif. Demikian juga dalam

³⁰ Lia Noviana, M. H. I., 2021, **Rekonstruksi Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern: Kajian Feminist Legal Theory di Tunisia dan Indonesia**. Q Media, Yogyakarta, hlm.67.

pembagian harta warisan, beberapa kelompok masyarakat masih mempraktikkan hukum adat atau hukum agama tertentu sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah berlangsung lama.

Living law juga mencerminkan fleksibilitas dan kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan dinamika sosial. Dalam hukum keluarga, hal ini sangat penting karena setiap komunitas memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak selalu bersifat kaku, melainkan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, *living law* memungkinkan hukum keluarga di Indonesia untuk tetap relevan dan diterima oleh masyarakat, karena hukum tersebut lahir dari realitas sosial yang mereka jalani sehari-hari³¹.

Selain itu, konsep living law dalam hukum keluarga di Indonesia juga memperlihatkan adanya harmonisasi antara hukum adat, hukum agama, dan hukum nasional. Meskipun hukum nasional berfungsi sebagai payung hukum yang mengatur seluruh warga negara, pelaksanaan hukum keluarga sering kali melibatkan hukum adat dan agama sebagai bentuk pengakuan terhadap pluralisme hukum di Indonesia.

Hal ini terlihat dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, di mana penyelesaian perkara keluarga sering kali mempertimbangkan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, living law dalam konteks hukum keluarga di Indonesia tidak hanya berperan sebagai

³¹Sukti,Surya,2025,**Living Law Dalam Hukum Keluarga di Indonesia**.Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol 2.No. 5, hlm 197.

pelengkap hukum formal, tetapi juga sebagai cerminan dari dinamika sosial dan kearifan lokal.

Living law menjadi bukti bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan yang nyata dan diakui dalam praktik hukum sehari-hari. Kehadirannya memperkaya sistem hukum keluarga di Indonesia dengan memberikan ruang bagi tradisi, adat, dan nilai-nilai agama yang telah menjadi bagian dari identitas bangsa. Oleh karena itu, pemahaman tentang living law menjadi esensial dalam melihat bagaimana hukum keluarga di Indonesia berkembang dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat

2.4 Kedudukan dan hak Anak Angkat Dalam Hukum Adat Bali

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Masyarakat Bali juga mengenal sistem hukum waris adat Bali yang menjadi rujukan bagi mereka yang ingin mewariskan harta kepada ahli waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris menurut Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem waris adat Bali merupakan salah satu contoh sistem hukum waris adat yang berlaku bagi masyarakat adat Bali.³²

Hukum adat waris berisi peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud (*immateriele goederen*) dari suatu generasi manusia kepada

³² Diakses dari situs internet : <https://www.detik.com>bali>budaya>mengenal-sistem-hukum-waris-adat-bali-dan-penjasannya>, pada tanggal 4-4-2025 Pukul 10.00 Wita.

keturunannya. Selain itu, dapat diartikan juga sebagai norma hukum yang menerapkan harta kekayaan, baik yang materiil dan immateriil yang manakan dari seseorang bisa diserahkan kepada keturunannya serta mengatur saat, cara, dan proses peralihannya.

2.3.1. Hak waris menurut Hukum Adat Bali

Dilansir dari modul berjudul Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali oleh Wayan Windia, pewarisan menurut hukum adat Bali berbeda dengan menurut hukum perdata (hukum barat). Perbedaannya terletak pada unsur, azas, serta substansinya.

Terdapat 4 unsur yang terlibat dalam sistem hukum waris adat Bali, yaitu:³³

1. Pewaris: Orang yang meninggalkan warisan.
2. Waris: Keturunan.
3. Ahli waris: Keturunan yang memiliki hak atas warisan yang ditinggalkan.
4. Warisan: Swadharma (tanggung jawab) dan swadikara (hak) terhadap peninggalan pewaris dalam berbagai wujud dan sifatnya.

Dalam hukum adat Bali, sistem pewarisan yang berlaku adalah sistem hukum waris adat dengan pembagian warisan ditentukan oleh sistem kekerabatan. Terdapat tiga penggolongan dalam sistem kekerabatan, yaitu patrilineal (menarik garis keturunan dari bapak), matrilineal (menarik garis

³³ Diakses dari situs internet : <https://www.detik.com>bali>budaya>mengenal-sistem-hukum-waris-adat-bali-dan-penjelasan-nya>, pada tanggal 4-4-2025 Pukul 11.00 Wita. Skripsi Gede Wahyu Aldi Putra, 2010, **Implementasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor: 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/x/2010 Terhadap Pewarisan Wanita Hindu Bali (Studi Kasus Desa Adat Jinengdalem)**

keturunan dari ibu), dan kekerabatan parental (menarik garis keturunan bapak dan ibu). Masyarakat adat Bali menganut Sistem Purusa, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan dan laki-laki. Dengan kata lain, hanya anak laki-laki yang memiliki kekuasaan mutlak dalam sebuah keluarga.³⁴

2.3.2. Anak Angkat mendapat Hak Waris Dalam Hukum Adat Bali.

Dilansir dari tesis terbitan Universitas Diponegoro berjudul Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali oleh Mery Wanyi Rihi,³⁵ seorang anak angkat memiliki kedudukan tertentu dalam peraturan adat Bali. Kedudukan anak angkat dalam keluarga orang tua angkatnya adalah sebagai anak kandung sehingga berfungsi sebagai pelanjut keturunan dan berkedudukan sebagai ahli waris. Dengan ketentuan anak angkat dari keluarga sendiri mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya, termasuk harta pusaka.

Sebaliknya anak angkat bukan dari keluarga sendiri hanya mewarisi harta guna kaya (harta pencaharian) orang tua angkatnya, harta pusaka kembali kepada asalnya. Anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi terhadap harta peninggalan dari orang tua kandungnya oleh karena hubungan kekeluargaannya telah terputus.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Diakses dari situs internet : <https://www.detik.com>bali>budaya>mengenal-sistem-hukum-waris-adat-bali-dan-penjelasan-nya>, pada tanggal 4-4-2025 Pukul 11.40 Wita. Tesis Mery Wanyi Rihi, **Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat Bali**, Universitas Diponegoro, Semarang

2.5 Pengertian Tentang Anak Angkat (Sentana Peperasan)

Ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak yang sering disebut adopsi, yang berasal dari kata adoptie dalam bahasa belanda. Istilah "pengangkatan anak" berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa inggris adoption, mengangkat seorang anak, yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak sama dengan anak kandung.

Istilah pengangkatan anak digunakan dalam perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan "anak angkat", sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut "orang tua angkat". Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundangundangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, antara lain:³⁶

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

³⁶ I Nengah Sunaradana, I Wayan Rideng, dan Diah Gayatri Sudibya, 2021, **Kedudukan Anak Angkat dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Gunaksa)**, Jurnal Interpretasi Hukum Vol.2 No.2, hlm. 274-280.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108 dan Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4054.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

Demikian pula dalam Yurisprudensi maupun doktrin yang tersebar dalam kepustakaan hukum.

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (9) disebutkan: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan." Selain Undang-Undang, pembahasan tentang anak angkat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan: "Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat"

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan kebaikan anak angkat tersebut dalam rangka melindungi kesejahteraan anak dan perlindungan anak tersebut, ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan juga sesuai dengan Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 (bagian IV. A.2.2.2.) kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1)³⁷

Istilah pengangkatan anak digunakan dalam Perundang-undangan Republik Indonesia yang bermakna perbuatan hukum mengangkat anak, istilah untuk anak yang diangkat disebut dengan "anak angkat", sedangkan istilah orang tua yang mengangkat anak disebut "orang tua angkat". Istilah hukum pengangkatan anak, anak angkat dan orang tua angkat tersebut merupakan istilah hukum yang digunakan perundang undangan adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Mengangkat anak bukan dari kalangan keluarga. Tindakan ini biasanya disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga semula, alasan pengangkatan anak adalah takut tidak ada keturunan. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara resmi dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat.
- 2) Mengangkat Anak dari kalangan keluarga. Salah satu alasan dilaksanakannya pengangkatan anak adalah karena alasan takut tidak punya anak. Dan yang dilakukan pada masyarakat Bali yaitu dengan mengambil anak yang dari salah

³⁷ Regynald Pudihang, 2015, **Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Lex Privatum Vo.3 No.3.hlm.24.

³⁸ Atin Meriati Isnaini, 2017, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat**, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol . 2. No.1, hlm. 65.

satu clan, yaitu diambil dari selir-selir (gundik), apabila istri tidak mempunyai anak, biasanya anak-anak dari selir-selir itu diangkat dijadikan anak-anak istrinya.

- 3) Mengangkat anak dari kalangan keponakan. Perbuatan mengangkat keponakan sebagai anak sendiri biasanya tanpa disertai dengan pembayaran-pembayaran uang ataupun penyerahan-penyerahan sesuatu barang kepada orang tua anak yang bersangkutan.

Menurut Soerjono Soekanto anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.³⁹

Pengangkatan anak tiap daerah di Indonesia memiliki istilah yang berbeda – beda, Di Bali anak angkat disebut dengan Sentana Peperasan. Sentana Peperasan memiliki arti Kata “sentana” atau “pianak” yang memiliki makna keturunan atau bisa dikatakan anak serta dalam kata “ngidih” memiliki makna meminta atau “meras” yang bersumber dari kata “peras” dapat digambarkan seperti persembahan untuk upacara sebagai saksi bahwa si anak tersebut sudah masuk kedalam keluarga barunya.

Pengertian pengangkatan anak menurut hukum adat Bali pada dasarnya sama dengan pengertian pengangkatan anak dari pendapat-pendapat para sarjana yang ada, yaitu mengangkat anak orang lain dan menempatkan sebagai anak kandung dengan tujuan melanjutkan keturunan dari si pengangkat.

³⁹ Dolok Saribu, Johannes Sondang Hamonangan, 2022, **Perlindungan Hukum Bagi Anak Adopsi Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**, Diss. Universitas Kristen Indonesia, hlm.2.

Menurut Gde Panetje tersebut bahwa pengangkatan anak menurut hukum adat Bali menekankan pada kewajiban dari anak yang diangkat tersebut untuk melaksanakan upacara pemakaman (pengabenan) apabila orang tua angkatnya tersebut meninggal dunia.⁴⁰

2.6 Pengertian Hukum Waris

Waris yang berasal dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa waritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka.

Sehingga secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris, seperti: warits, muwarits, al-irts, warasah dan tirkah.

Pengertian secara umum tentang hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia, dengan perkataan lain yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia beserta akibat-akibatnya bagi ahli waris⁴¹

Pengertian hukum adat waris menurut para sarjana hukum adat bahwa pewarisan berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materil maupun immateril yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris

⁴⁰ I Gede Panetje, 2004, **Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali**, Kayumas, Denpasar, hlm. 37

⁴¹ Djaja S Meliala, 2018, **Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Universitas Warmadewa, Denpasar, hlm. 149.

bukanlah suatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Dengan demikian hukum adat waris adalah seperangkat aturan normatif yang mengatur tentang proses penerusan harta kekayaan dari suatu generasi manusia kepada ahli warisnya.⁴²

Hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih. Pengertian lain, Hukum Waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga."

Dalam hukum waris berlaku bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban - kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal dunia ,maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli waris.

Definisi hukum waris menurut dari beberapa pakar dibidangnya sebagai sumber yaitu⁴³:

1. Soepomo

"Hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih

⁴² *Ibid.*

⁴³ Agus Riyanto, 2024, **Hukum Waris Indonesia**, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Tilatang Kamang, Sumatera Barat, hlm.1.

hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akut" disebabkan oleh orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut."

2. Prof .Gregor Van Der Burght

Hukum Waris adalah himpunan aturan,yang mengatur akibat – akibat hukum harta kekayaan pada kematian ,peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia dan akibat – akibat hukum yang ditimbulkan peralihan ini bagi para penerimanya baik dalam hubungan dan perimbangan di antara mereka satu dengan yang lain maupun dengan pihak ketiga .⁴⁴

3. Prof Ali Afandi

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya.

4. Prof R Wirjono Prodjodikoro

Hukum Waris sebagai soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak – hak dan kewajiban -kewajiban tentang kekayaan seorang ketika meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup . Dalam kata lain hukum waris dapat dirumuskan sebagai salah satu peraturan hukum yang

⁴⁴ Maman Suparman,2022,**Hukum Waris Perdata**.Sinar Grafika,Jakarta,hlm.8.

mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris.⁴⁵

Dari beberapa pengertian di atas bahwa hukum waris merupakan sekelompok atau sekumpulan peraturan yang mengatur perihal bagaimana pengurusan suatu harta peninggalan pemiliknya setelah pemilik meninggal dunia, atau perkataan lain bagaimanakah pengurusan peralihan harta tersebut kepada ahli waris yang berhak, siapa sajakah yang termasuk sebagai ahli waris yang berhak tersebut dan berapa besar "porsi" atau bagiannya masing-masing bila harta tersebut memang boleh dibagi-bagi (dalam arti bukanlah harta yang tidak boleh dibagi-bagi seperti harta pusaka dan sebagainya) serta bagaimana pula pelaksanaan pewarisan itu bila umpamanya ada hutang atau hibah/wasiat si pewaris pada orang lain. Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.

2.7 Asas - Asas Hukum Waris

Hukum Waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistim dan asas-asas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada waris. Dalam hukum waris, ada beberapa asas-asas yang harus diperhatikan. Asas ini tidak lain untuk memberikan legalitas atas harta

⁴⁵ Tinuk Dwi Cahyani, 2018 **Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya**. Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.9.

warisan yang menjadi hak milik ahli waris. Ada beberapa asas dalam hukum waris yaitu:⁴⁶

1. Asas Kematian

Asas ini diatur berdasarkan pada Pasal 830 KUHPerdara; "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Dengan berpedoman pada ketentuan pasal di atas berarti tidak akan ada proses pewarisan dari pewaris ke ahli waris kalau pewaris belum meninggal dunia.

Asas kematian dikenal dan berlaku pula dalam hukum kewarisan Islam, dan hukum. Menurut Muhammad Daud Ali bahwa dalam hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, juga berlaku ketentuan, Kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, atau seperti yang diungkapkan Suhrawardi Dan Komis Simanjuntak bahwa, Hukum kewarisan Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat dialihkan sebagai warisan manakala pemilik harta tersebut masih hidup.

Baik dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, bahwa asas kematian, juga tidak konsisten diterapkan. Dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara, hibah atau pemberian pewaris semasa hidupnya akan diperhitungkan, pada saat pembagian pewaris dan pemisahan harta peninggalan.⁴⁷

⁴⁶ Andi *at all*, 2023, **Power Of Attorney And Permission To Pledge An Estate Based On Tangerang District Court Stipulation No. 1155/Pdt. P/2021/Pn. Tng**, Jurnal Hukum Sehasen Vol 9.No.2, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, hlm 112.

⁴⁷ Saida Flora Henny et al, 2025, **Pewarisan Janda/Balu Dalam Perkawinan Kedua**. Rey Medika Grafika. Batam, hlm.5.

2. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan

Asas ini terdapat dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 852 a KUHPerdara. Asas hubungan darah merupakan salah satu asas yang esensial dalam setiap system Hukum Kewarisan, karena faktor hubungan darah dan hubungan perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan pewaris, dan menentukan tentang berhak atau tidaknya bagi seseorang menjadi ahli waris.

Dalam hubungan darah dan hubungan perkawinan berlaku dalam ketiga sistem hukum kewarisan yang ada saat ini, meskipun dalam sejarah perjalanannya, faktor perkawinan pernah tidak diakui sebagai sebab adanya pewarisan, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum kewarisan menurut KUHPerdara.

3. Asas Bilateral

Asas ini berarti seseorang tidak hanya mewarisi dari garis Bapak saja, akan tetapi juga mewaris menurut garis ibu, demikian juga dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan. Asas ini memberi kedudukan dan hak yang sama antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal mewaris, bahkan dengan asas bilateral ini menetapkan juga suami istri untuk saling mewaris.⁴⁸

4. Asas Individual

Sesuai dengan namanya, maka asas ini menentukan tampilnya ahli waris untuk mewarisi secara individu-individu (perseorangan) bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga. Asas ini mengandung pengertian bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris untuk

⁴⁸ *Ibid* hlm.6

dimiliki secara perseorangan, sehingga dalam pelaksanaan seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai dan setiap ahli waris berhak menurut kadar bagiannya tanpa harus terikat dengan ahli waris lainnya.

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah harta warisan yang sudah dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris secara perseorangan itu menjadi hak miliknya. Karena itu, asas ini sejalan dengan ketentuan pada Pasal 584 KUHPerdota bahwa salah satu cara memperoleh hak milik adalah melalui pewaris.

Asas individual sangat populer pula dalam sistem hukum kewarisan Islam dan system hukum kewarisan adat. Asas individual dalam hukum kewarisan Islam berarti, "Setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahil waris lainnya". Akan tetapi dalam hukum kewarisan adat, selain dikenal sistem pewaris individual, juga dikenal adanya sistem kolektif, dan mayorat namun dari ketiga macam sistem pewaris tersebut, maka sistem individual yang lebih umum berlaku dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat adat parental yang tersebar hampir diseluruh daerah di Indonesia.⁴⁹

2.8 Pengertian Pewarisan

Dalam persepsi Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari Pewarisan atau warisan adalah Harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari Pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.

Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan aset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang

⁴⁹ *Ibid* hlm.7

selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya.

1. Pengertian Pewaris

1. Menurut Eman Suparman

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

2. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Pewaris adalah setiap seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan dan unsur ini menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai di mana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya.

3. Menurut Idris Ramulyo⁵⁰

Setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan (harta kekayaan) disebut pewaris atau erflater. Hal ini berarti syarat sebagai pewaris adalah adanya hak-hak dan/atau sejumlah kewajiban.

Pada hukum waris adat terdapat tiga bentuk pewarisan yang berkembang di masyarakat yang berkaitan erat dengan bentuk sistem kekerabatan, antara lain:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Dalam sistem kekerabatan ini, dilakukan penarikan garis keturunan pada pihak laki-laki. Sistem kekerabatan patrilineal yang biasa dikenal dengan

⁵⁰ *Ibid* hlm.17.

garis keturunan ayah, dimana pihak laki-laki merupakan ahli waris, sedangkan pihak perempuan bukanlah ahli waris, sehingga hal ini menyebabkan anak perempuan dalam sistem kekerabatan patrilineal bukanlah penerus harta ayah. Pada sistem kekerabatan ini, terdapat sistem perkawinan jujur yaitu sebuah harta yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam sebuah perkawinan sehingga pihak perempuan akan melepaskan marganya dan bergabung dengan keluarga pihak laki-laki. Hal ini kemudian menyebabkan adanya penggabungan harta, yaitu harta-harta bawaan, harta asal, dan harta bersama yang dikuasai oleh pihak suami.

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan matrilineal atau dapat pula disebut sebagai sistem kekerabatan dari garis ibu, dimana dalam sistem ini pihak yang merupakan penerus keturunan adalah perempuan, namun ahli waris merupakan seluruh anak tak terkecuali anak laki-laki maupun perempuan yang berasal dari harta ibu

3. Sistem Kekerabatan Parental

Pada sistem kekerabatan ini menarik pada dua sisi yaitu pihak ayah dan pihak ibu, sehingga kedua belah pihak menjadi bagian kerabat dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku juga terhadap anak-anaknya, yang memiliki kedudukan yang sama pada pewarisan sehingga tidak ada perbedaan antara anak laki-laki maupun perempuan.⁵¹

⁵¹ Ellyn Poespasari, dkk., 2020, **Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia**, Kencana, Jakarta, hlm. 311-314.

2.9 Tinjauan Umum Hukum Adat Bali

2.8.1. Pengertian Hukum Adat Bali

Di Indonesia, hukum adat diakui sebagai hukum yang sah. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan hukum adat dijamin oleh negara melalui UUD 1945. Pasal 18B Ayat 2 berbunyi, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Soepomo menyebut hukum adat adalah hukum yang hidup (the living law), karena ia menjelmakan perasaan hidup yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya. Hukum adat terus-menerus tumbuh dan berkembang, seperti masyarakat sendiri.

Menurut Cornelis van Vollenhoven hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak, mempunyai sanksi, dianggap patut, dan mengikat para anggota masyarakat yang bersifat hukum, oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan atau peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan gas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi).⁵²

⁵² Siska Lis Sulistiani, 2021, **Hukum adat di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 27.

Secara umum masyarakat adat Bali dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat adat Bali Aga dan Bali Majapahit, orang-orang Bali Aga kebanyakan mendiami pedesaan di daerah pegunungan seperti di daerah Kabupaten Buleleng dan di daerah Karang Asem sedangkan Bali Majapahit yang penduduknya terbanyak mendiami daerah dataran disebelah barat Pulau Lombok. Desa-desa dipegunungan pola perkampungannya memusat sedangkan desa-desa di dataran terpencar-pencar dengan sistem banjar. Masyarakat Bali yang ada di Lampung dibagi juga kedalam dua bagian akan tetapi namanya berbeda dengan yang ada di Bali. Di Lampung dikenal dengan istilah Bali Alus dan Bali Nusa, Bali alus banyak terdapat di daerah Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat, dan Bakauheni sedangkan Bali Nusa banyak terdapat di Kota Bumi, Tulang Bawang, Ketapang dan Balinuraga. Masyarakat Bali Alus dikenal dengan Bahasanya yang lebih sopan dibandingkan dengan masyarakat Bali Nusa, masyarakat Bali Nusa cenderung lebih kasar.⁵³

Pokok pangkal kehidupan kelompok masyarakat adat di Bali berdasarkan pada penguasaan dari falsafah agama Hindu yang disebut Tri Hita Karana yaitu upaya umum masyarakat untuk berusaha menegakkan keseimbangan hubunganantara warga masyarakat itu sendiri, upaya menegakkan keseimbangan hubungan warga masyarakat dengan kelompok masyarakat dan keseimbangan masyarakat keseluruhan dengan alam Ketuhanan. Falsafah ini sudah begitu mendalam mewarnai kehidupan/pola

⁵³ I Ketut Artadi, 2017, **Hukum Adat Bali dengan aneka masalahnya**, Pustaka Bali Post, Denpasar, hlm.3.

hidup masyarakat Bali, sehingga kini upaya pengembalian masyarakat selalu disandarkan kepada ketiga hal tersebut. Berikut adalah uraian singkat dari ketiga hal pokok sebagai berikut: ⁵⁴

1. Hubungan Antar warga

Di dalam lingkungan murni lingkungan masyarakat adat Bali, dikenal adanya wadah "desa adat" yang mengorganisir masyarakat secara bulat.

Eksistensi desa adat sangat dominan bahkan hampir menjangkau seluruh aspek kehidupan. Desa adat berpegangan kepada suatu sarana yang menyebabkan ia semakin bulat yang disebut Pura Kahyangan Tiga sebagai pemujaan Trisakti. Pura Kahyangan Tiga ini meliputi Bale Agung, sebagai tempat pemujaan Brahma, Pura Puseh sebagai tempat pemujaan Wisnu dan Pura Dalem sebagai tempat pemujaan Durga. Dari ketiga inilah bersumber begitu banyak kewajiban dan hak-hak.

2. Hubungan warga dengan Kelompok Masyarakat

Bentuk hubungan ini umumnya lebih jelas dapat dilihat dalam bentuk pengaturan hubungan hidup kerukunan dalam wadah aturan tertulis (awig-awig), termasuk juga yang tidak tertulis tetapi ditaati secara turun-temurun.⁵⁵

3. Hubungan dengan alam Ke-Tuhanan

⁵⁴ Komang Widya Putri, 2013, **Permasalahan Hak Waris Akibat Perkawinan Adat Bali Yang Berbeda Kasta**, Fakultas Hukum, UPN Veteran, Jawa Timur, hlm.24.

⁵⁵ *Ibid*, hlm.25

Manifestasi hubungan ini sangat nyata di masyarakat Bali. Secara bulat masyarakat adat terikat kepada kewajiban-kewajiban ke tempat persembahyangan yang ada di desa yang disebut Pura Kahyangan Tiga. ke pura ini masyarakat memikul cukup banyak kewajiban-kewajiban keagamaan. Tidak jarang kewajiban-kewajiban ini ada sangkut pautnya dengan sumber kekayaan dan kehidupan sehari-hari bukan sejumlah kehidupan material dengan sarana-sarana kekayaan seperti tanah-tanah, pekarangan dicantolkan dengan kewajiban ke pura atau ke desa.⁵⁶

"Hukum Adat Bali atau biasa disebut awig-awig adalah sekumpulan aturan-aturan hukum yang dibentuk dan digunakan oleh masyarakat adat itu sendiri yang mana aturan-aturan ini dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan mereka. Kondisi Hukum Adat Bali di era ini sudah baik dan bisa dengan cepat untuk beradaptasi dengan hal-hal atau nilai-nilai modern masa kini yang mana dari hal itu dapat terlihat bahwa tidak selamanya modernisasi dan era globalisasi selal membawa pengaruh atau dampak-dampak buruk bagi suatu daerah tergantung bagaimana masyarakat mengatur hukum adat di daerahnya untuk mengatur kehidupan adat mereka.

Peranan Awig-Awig dalam modernisasi pengembangan sangatlah penting karena berfungsi untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam era arus budaya global dan sebagai pedoman untuk melakukan interaksi dalam kehidupan. Di masa kini Awig-Awig tetap menjadi pedoman atau

⁵⁶ *Ibid*

patokan untuk kehidupan bermasyarakat sehingga perlu lebih dijaga eksistensinya agar tidak tergantikan oleh budaya luar. Dengan lebih menonjolkan budaya khas daerah pada wisatawan dari luar negeri, pengembangan akan lebih pesat dan cepat sekaligus mempromosikan budaya dalam negeri agar lebih dikenal dunia. Dari situlah pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik dan terstruktur

2.8.2. Pengertian Hukum Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam Bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah menganal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut :

"Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama".

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :⁵⁷

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini

⁵⁷ Troeboes Soeprijanto and Rizal Ecky Erwanda, 2022, **Penerapan Hukum Waris Pada Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo**, Jurnal Meta-Yuridis Vol 5.2, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang, hlm.2.

menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagai berikut⁵⁸:

1. Prof. Van Vollenhoven, dalam bukunya *Her Adatrecht van Nederlands Indie* mendefinisikan pengertian hukum adat sebagai suatu hukum yang tidak berasal dari pada undang – undang yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat – alat kekuasaan lainnya yang menjadi kewenangan Belanda dahulu.
2. b. Prof. Mr. B. Ter Haar BZN, mengemukakan pendapat yang lebih konkret dari definisi yang diberikan oleh Prof. van Vollenhoven. Ia mengemukakan pendapat dalam pidato ilmiahnya pada tahun 1973 yang berjudul *Het Adatprivat-recht Van Nederlandsch Indie, in Wettenschap, Practijk en Onderwijks* (Hukum Perdata Adat di Hindia Belanda dalam Ilmu Pengetahuan, Praktik, dan Pengajaran). Menurutnya, hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang menjadi ketetapan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht, authority*) serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta-merta (*spontan*) dan dipatuhi dengan penuh hati. Pengertian tentang hukum adat yang diberikan oleh Ter Haar kemudian terkenal dengan ajaran/teori keputusan (*Beslissingen-Leer*).⁵⁹

⁵⁸ Kartika Dewi Irianto, 2024, **Pengantar Hukum Adat Indonesia**, Gita Lentera, Sumatera Barat, hlm. 6.

⁵⁹ *Ibid* hlm. 7

3. Prof. Dr. R. Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-Bab tentang Hukum Adat, memberikan definisinya bahwa hukum adat adalah hukum nonstatutoir atau yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum islam. Hukum adat itu pun meliputi hukum yang berlandaskan ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam lingkungan dimana memutuskan perkara. Hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena beralih perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Selain itu beliau juga berpendapat bahwa hukum adat adalah suatu aturan mengenai tingkah laku manusia (rule of behaviour) pada suatu waktu mendapat sifat hukum ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar aturan itu atau pada ketika petugas hukum bertindak mencegah pelanggaran peraturan itu.
4. Prof. Mr. Dr. Hazairin menyatakan bahwa terdapat kesesuaian antara hukum dan kesusilaan. Beliau mengatakan bahwa adat itu adalah endapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa norma-norma adat ini berupa adat-adat kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.
5. Prof, Mr. M.M. Djodjodigono dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional, ia pernah mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan.

6. Mr. J.H.P. Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot de Rechtswetenschap in Nederland* memberi pemahaman hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa tapi tetap dihormati dan dipatuhi oleh rakyat dan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.⁶⁰

Dalam berbagai seminar, maka berkembang kemudian hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang lazim dipergunakan untuk, menunjukkan berbagai macam hukum yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya di dalam masyarakat, yang menurut Satjipto Raharjo, akan tetap ada sebagai kelengkapan dari Hukum Nasional. Penyebutan Hukum Adat untuk hukum yang tidak tertulis tidak mengurangi peranannya dalam memberikan penyaluran dari kebiasaan, kepentingan-kepentingan yang tidak terucapkan dalam hukum tertulis.

2.10 Gambaran umum tentang Desa Kelusa.

Desa kelusa merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dengan luas wilayah desa yaitu 2,29 km² yang berda di ketinggian 600m dpl dan suhunya 22- 25° C. Desa Kelusa memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.757 jiwa (2025) dengan jumlah mencapai 1.069 KK. Desa Kelusa terdiri dari empat banjar adat yaitu Banjar Triwangsa, Banjar Roban, Banjar Ayah, Banjar Peliatan,.Desa Kelusa memiliki empat subak yeh dan tiga subak abian.⁶¹

⁶⁰ *Ibid* hlm.8

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Perbekel Desa Kelusa I Wayan Ardika, Selasa 01 Juli 2025, Pukul 12.00 Wita.

Sejarah nama Desa Kelusa, yang dimana pada waktu itu Desa Kelusa masih merupakan hutan belantara. Dalam perjalanan suci Dharma Yatra dan Tirta Yatra Pandeta Sakti tersebut, di Desa Kelusa menanam pohon beringin kemudian pohon beringin itu tumbuh dengan suburnya hingga menjadi pohon beringin raksasa dan amat keramat. Tiba-tiba pada suatu ketika pohon beringin raksasa yang keramat itu mengeluarkan cahaya yang terang benderang, sejak itu pula Desa Kelusa yang sekarang ini yang sebelumnya kurang jelas namanya di sebut Desa Kelusa, yang berasal dari kata Kelusa yang berarti Cahaya atau Wibawa (Makelus berarti bercahaya dan Berwibawa). Kemudian Pandeta Sakti tersebut bersama penduduk membangun sepeleban Pura di bawah pohon Beringin yang keramat itu, kemudian Pura yang di bangun oleh Pandeta Sakti bersama penduduk Desa Kelusa yang pada waktu itu yang dinamai Abhiseka Pura Luhuring Akasa.⁶²

Selain Pura Abhiseka Pura Luhuring Akasa, Desa Kelusa juga mempunyai sebuah Pura yang memiliki keunikan tersendiri yakni Pura Hayang Api. Pura ini terletak di, Desa Pekraman Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, Bali yang sangat mudah menjangkaunya sebab terletak di pinggir Jalan Raya. Adapun keunikan yang terdapat di Pura Hyang Api adalah Pura ini yang termasuk Sad Kahyangan, Dang Kahyangan, Kahyangan Tiga, disungsung oleh masyarakat Kelusa dan dari berbagai daerah di Bali seperti Gianyar, Bangli, Tabanan, Badung yang nangkil ketika piodalan berlangsung. Selain itu ada keunikan lain yang diwujudkan lewat bangunan suci seperti adanya penyimpanan Ratu

⁶² Diakses dari situs internet : <https://desakelusa.berdesa.id/>, pada tanggal 1-7-2025 Pukul 14.00 Wita.

Sesuhunan Barong acan dan Babi/Celeng, yang letaknya di Jeroan atau Utama Mandala Pura.

Kalau pada umumnya penyimpennan ini terletak di Jabe Tengah Pura atau di Madya Mandala, ketika piodalan pada umumnya di berbagai Pura-pura di Bali terjadi adanya tabuh rah atau tajen, yang biasanya digelar hanya satu kali ketika diadakannya pecaruan namun di Pura Hyang Api berbeda dimana diadakannya tabuh rah atau tajen ini dilahkukan sebulan penuh, yang biasanya dilaksanakan pada puja wali di Pura Hyang Api yang jatuh pada Saniscara Kliwon Kuningan atau pas pada waktu hari Raya Kuningan, yang dilaksanakan selama satu bulan dan ada pula keunikan yang lain dimana Pura Hyang Api yang ada di Desa Pekraman Kelusa, dengan Aci Keburan, serta sebagai Istadewata untuk memohon kewarasan, kesembuhan sarwa wewalungan, serta keberhasilan peternakannya.

Pujawali Aci Keburan, setiap enam bulan sekali yang jatuh pada hari Tumpek Kuningan hingga nyejer sebulan penuh (35) hari sampai berakhir atau nyineb pada hari Tumpek Krulut yang bertepatan pula dengan menghaturkan pujawali Karemen Ida Bhatara yaitu sebuah teropong yang sangat di keramatkan, yang konon tenpo dulu bisa menghilang dan pindah tempat dan kelihatan kembali serta tidak ada lubang untuk tali pengikat, yang hingga kini di sungung di Pura Hyang Api.⁶³

⁶³I.N.B. Pramatha, 2019, **Sejarah Pura Hyang Api di Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Gianyar, Bali**, Widyadari, Vol.20 No.2, hlm.310.